



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/22/DPRD/2023

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA MEMBAHAS TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya telah menyampaikan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya untuk dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya menunjuk dan menetapkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya sebagai Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan melakukan pembahasan dan penyempurnaan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama dengan pihak Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Penunjukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Membahas Tiga Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Radja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 34; Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA MEMBAHAS TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk dan menugaskan pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya mempunyai tugas:
1. Membahas tiga buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
 2. Membahas dan melakukan sinkronisasi dan/atau klarifikasi terhadap tiga buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya berdasarkan hasil Fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang menjadi materi Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yaitu:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelurahan Wisata Dan Kampung Wisata; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pembinaan Pergudangan.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 25 September 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.4.43/22/DPRD/2023
TENTANG
PENUNJUKAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA MEMBAHAS TIGA BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.

I. KOORDINATOR

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H.,M.A.P.	PDI-P	KETUA DPRD
2.	WAHID YUSUF, S.H.	GOLKAR	WAKIL KETUA I
3.	BASIRUN B. SAHEPAR, S.H.	DEMOKRAT	WAKIL KETUA II

II. PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERDA

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	VINA PANDUWINATA, S.Sos.,MA.P.	PDI-P	KETUA
2.	NOORKHALIS RIDHA, S.Sos	PAN	WAKIL KETUA
3.	NENIE ADRIATI LAMBUNG, S.H.,M.A.P.	PDI-P	ANGGOTA
4.	SUBANDI, S.Sos.,M.A.P.	GOLKAR	ANGGOTA
5.	SUDARTO, S.E.	GOLKAR	ANGGOTA
6.	ARTHUR APRIOSI TUWAN.	DEMOKRAT	ANGGOTA
7.	DUDIE B. SIDAu, S.E.	GNB	ANGGOTA
8.	YUDHI KARLIANTO MANAN.	GNB	ANGGOTA
9.	JHONY ARIANTO SATRIA PUTRA, S.E.,M.M.	NASDEM	ANGGOTA
10.	RUSELITA, S.H.	PERINDO-PSI	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

SIGIT KARYAWAN YUNianto